

Transparansi Kepala Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Demi Keberhasilan Pembangunan di Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru

Saleh Laitupa¹, Fatima Sialana², L. M. Metekohy³

^{1,2,3} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura Ambon, Indonesia
E-mail: elaslaitupa98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi kepala desa dalam mengelola alokasi dana desa demi keberhasilan pembangunan di desa waenetat, kecamatan waeapo kabupaten buru. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Apa saja bentuk-bentuk transparansi yg dilakukan oleh kepala desa dalam mengelola anggaran dana desa demi keberhasilan pembangunan di desa Waenetat, kecamatan Waeapo, kabupaten Buru dan Bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang di lakukan pemerintah desa terkait dengan anggaran dana desa (ADD) pada desa Waenetat, kecamatan Waeapo, kabupaten Buru. Teknik pengumpulan data digunakan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya trasparansi kepala desa dalam mengelolah alokasi dana desa demi keberhasilan pembangunan dan adanya mekanisme serta akuntabilitas secara terbuka dan transparan pada desa waenetat kecamatan waeapo kabupaten buru pada tahun 2020 – hingga 2021.

Kata Kunci: Transparansi, Kepala Desa, ADD dan Pembangunan

Abstract

This study aims to describe the transparency of village heads in managing the allocation of village funds for the success of development in waenetat village, waeapo district, buru regency. This study uses qualitative descriptive research that aims to find out what are the forms of transparency carried out by the village head in managing the village fund budget for the success of development in Waenetat village, Waeapo district, Buru district and how the transparency and accountability mechanisms carried out by the village government are related to the village fund budget (ADD) in Waenetat village, Waeapo district, Buru county. Data collection techniques are used by observation, interviews and documentation. The results of this study show that there is a trasparantion of the village head in managing the allocation of village funds for the success of development and the existence of mechanisms and accountability in an open and transparent manner in waenetat village, Waeapo district, Buru regency in 2020 -to 2021.

Keywords: Transparency, Village Head, ADD and Development

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pemerintah Negara kesatuan republik Indonesia. Sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014 bab 5 pasal 20 sampai 43 yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pranata usaha, pertanggung jawaban, dan pelaporan. Pemerintah Desa bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan pengalokasian keungan desa untuk mensejahterakan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan Desa. Pemerintah memberikan dana bantuan berupa alokasi Dana

Desa (ADD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Mustopa Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat.

Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada yang membutuhkan yaitu masyarakat

Alokasi dana desa (ADD) adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan pada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh kepala desa sesuai dengan UU desa No 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 3 menyebutkan bahwa alokasi dana Desa (ADD) minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh kabupaten atau kota jadi setiap tahun Desa akan menerima Dana milyaran rupiah untuk kemajuan Desa. untuk pelaksanaan kegiatan pada setiap bagian.

Pengelolaan keuangan desa yang baik membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dimaksudkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku. transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Wiratna, 2015: 28).

Permendagri No 113 tahun 2014 bab 2 menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan anggaran dana desa (ADD) pada Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, ialah persoalan transparansi anggaran dana desa (ADD) yang dinilai oleh masyarakat setempat belum begitu transparan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di mata masyarakat Desa waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, merupakan salah satu desa yang telah menerima dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Buru, berupa alokasi dana desa (ADD), pengelolaan anggaran dana Desa Mako, dinilai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya maksimal terbuka bagi masyarakat karena kurangnya transparansi yang dilakukan oleh kepala desa beserta staf pemerintahannya sehingga memunculkan kecemburuan sosial di mata masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa.

Pada proses perencanaan kepala desa dalam mengelola anggaran dana desa dinilai belum sepenuhnya transparan salah satunya pada proses pelaksanaan pembangunan, berupa pembangunan non fisik alokasi dana desa (ADD) dalam penyelenggaraan pemerintah digunakan sebagai suatu penunjang penyelenggaraan pemerintah Desa waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, adanya transparansi dapat memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah tentang proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggung jawaban tentang hasil yang telah dicapai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya Nawawwi dan martini (1996 :73). Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data dari Miles, Huberman dan Saldana 2011 dalam (Nasirah, 2016) yang memiliki tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Bentuk-bentuk transparansi yg dilakukan oleh kepala desa dalam mengelola anggaran dana desa demi keberhasilan pembangunan di desa Waenetat, kecamatan Waeapo, kabupaten buru

Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Prinsip transparansi suatu pemerintahan dapat diukur melalui beberapa indikator penting, yang di antaranya yaitu Adanya keterbukaan dari aparat pemerintahan dan mudah dipahami masyarakat dalam semua proses penyelenggaraan suatu program pemerintahan, Adanya mekanisme yang jelas tentang pernyataan-pernyataan publik yang mengenai tentang keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan Adanya mekanisme pelaporan informasi yang akurat agar tidak terjadi penyelewengan anggaran ataupun kegiatan pemerintahan yang sifatnya merugikan masyarakat umum.

Menurut saya transparansi suatu Negara dapat tercipta dengan semestinya apabila adanya keterbukaan yang luas dari aparat pemerintahan untuk membuka luas tentang anggaran keuangan atau program-program yang berdampak pada kepentingan masyarakat umum serta masyarakat harus mendukung program pemerintah dengan cara terus mengawasi gerak pemerintah melakukan pekerjaan demi kepentingan masyarakat umum dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 di sebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) DIH yaitu Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social, Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, Mendorong meningkatkan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM desa).

Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Struktur pemerintahan desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya masing-masing. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat pedesaan berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah diwilayah desa . Pengelolaan keuangan desa waenetat seperti yang peneliti ketahui bahwa pengelolaan keuangan desa waenetat di atur dalam dua rancangan kerja yaitu: RPJM (rancangan pembangunan jangka menengah) desa dan RKP (rencana kerja pembangunan) desa yang di dalamnya berisi informasi program yang akan di kerjakan dalam jangka waktu satu tahun berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara di ketahuipemerintah desa dalam mengawal dana alokasi dana desa tersebut sebagai bentuk transparansi, hal yang pertama yg di lakakan itu iyalah, mengadakan musrenbang karena desa waenetat di bagi dalam 3 dusun jadi semua keluhan masyarakat secara luas dapat terpenuhi secara baik. Tentunya dana itu keluar bendahara bendahara yang mengelola sesuai pos- pos tertentu, metode yag kami lakuakn yaitu menjaga akuntabilitas melalui sinergi BPD, hingga masyarakat pun puas .bentuk transparansi yang di lakukan oleh kami yaitu membuat balai rakyat ,dan mengadakan rapat dengan tukang ,sehingga ada keterbuakaan secara luas.

Transparansi ADD (alokasi dana desa) pada desa Waenetat sudah sepenuhnya terbuka di lihat dari peneliti membandingkan data dari tahun 2019 hingga 2021. Yang sudah sepenuhnya memenuhi tingkat kepuasan masyarakat. Ini menandakan bahwa transparansi alokasi dana desa pada desa Waenetat sudah bejalan sangat baik dan mempunyai peningkatan transparansi dari tahun 2019 sampai 2020.

Wartono (kepala desa) mengatakan bahwa Kami selaku pemerintah desa dalam mengawal dana alokasi dana desa tersebut sebagai bentuk transparansi, hal yang pertama yg di lakukan itu ialah, mengadakan musrenbang karena desa waenetat di bagi dalam 3 dusun jadi semua keluhan masyarakat secara luas dapat terpenuhi secara baik. Tentunya dana itu keluar bendahara bendahara yang mengelola sesuai pos pos tertentu, metode yang kami lakukan yaitu menjaga akuntabilitas melalui sinergi BPD, hingga masyarakat pun puas . bentuk transparansi yang di lakukan oleh kami yaitu membuat balai rakyat , dan mengadakan rapat dengan tukang , sehingga ada keterbukaan secara luas ". bahkan terkait implementasi kami kami sering melakukan pemberdayaan masyarakat , dan kami selalu ikuti dengan cara dokumentasi , jadi sosialisasi anggaran pun kami sering informasikan dengan masyarakat sehingga masyarakat tau apa program yang kami rencanakan , jadi saya rasa terkait dengan transparansi ADD sudah sangat terbuka skali , bahkan program program yang kami rencanakan yaitu melalui pemberdayaan masyarakat melalui BUMDES dan berbagai macam pemberdayaan , sehingga masyarakat yang ingin memasukan proposal bisa di diskusikan melali musrenbang , karena desa waenetat termasuk desa mandiri , jadi terkait dengan realisasi anggaran kami dari desa waenetat hanya pencairan 2 kali berbeda dengan desa lain yang pencairannya 3 kali.

Jadi menurut saya bentuk transparansi yang dilakukan dibuat dalam bentuk program program yang kami rencanakan yaitu melalui pemberdayaan masyarakat melalui BUMDES dan berbagai macam pemberdayaan , sehingga masyarakat yang ingin memasukan proposal bisa di diskusikan melali musrenbang , karena desa waenetat termasuk desa mandiri , jadi terkait dengan realisasi anggaran kami dari desa waenetat hanya pencairan 2 kali berbeda dengan desa lain yang pencairannya 3 kali.

Mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang di lakukan pemerintah desa terkait dengan anggaran dana desa (ADD) pada desa Waenetat, kecamatan Waeapo, kabupaten buru

Mekanisme transparansi dimulai dari tahap perencanaan, Tahap pelaksanaan dan tahap laporan. Pada tahap perencanaan pembangunan di desa waenetat dituangkan dalam bentuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Tahapan penganggaran yang dilakukan desa adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. RPJMDesa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa dan keuangan desa serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan pendanaan yang akan diterima, program dan prioritas pembangunan desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, bahwa penyusunan RKP Desa harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang meliputi ; (1) Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, (2) Pembentukan tim penyusun RKP Desa, (3) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, (4) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, (5) Penyusunan rancangan RKP Desa, (6) Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, (7) Penetapan RKP Desa, (8) Perubahan RKP Desa, dan (9) Pengajuan daftar usulan RKP Desa. sebagaimana yang telah peneliti lakukan terkait dengan wawancara maka di peroleh hasil wawancaranya seperti di bawah ini.

Hopiludhin 2022, mengatakan bahwa Terkait dengan mekanisme anggaran hal yang pertama kami lakukan yaitu melalui mekanisme tahapan perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pelaporan ade, tentu sebelum APBdes itu di tetapkan kami sebelumnya melakukan tim RKP setelah perencanaan ,setelah dari musdes ada beberapa usulan-usulan yang di keluarkan berdasarkan kebutuhan, setelah itu saya membuat tim RKP yang

terdiri dari 7 orang untuk memebentuk tim RKP siapa saja tim RKP itu,yaitu pemuda tokoh gama tokoh masyarakat tokoh adat dan guru jadi semua terlibat ade ,kemudian BPD melakukan musdes yang di lakukan di setiap dusun karena di desa terbatas jadi penyerapan aspirasinya di lakukan di setiap dusun-dusun, jadi ade dari 82 desa penyerapan dana desa yang paling terbaik adalah desa waenetat ,makanya dari pemerintah pusat menetapkan desa mandiri dari 2019 karena di lihat dari pembangunan desa waenetat

Berdasarkan hasil wawancara di atas diperoleh informasi: Sebelum penyusunan RPJMDesa waenetat, di dahului dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa dimana yang dimaksud dengan pembangunan desa itu ialah pembangunan masyarakat yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, sebagaimana yang di kemukakan oleh soelaiman m.munandar menyatakan bahwa pembangunan masyarakat atau perencanaan pembangunan harusnya menerapkan 5 macam prinsip yaitu Transparansi, partisipasi, Dapat dinikmati masyarakat, Dapat di pertanggungjawabkan , Berkelanjutan

Lima prinsip ini kemudian di hadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat. Musrebangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Bentuk Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa waenetat dilakukan dengan melibatkan seluruh lembaga yang ada di desa waenetat baik tingkat RT, RW dan kepala dusun serta tokoh agama yang ada di desa waenetat, dalam Musrebangdes dan Musyawarah Desa (Musdes) untuk penyusunan RPJMDdesa dari bahan rancangan RPJMDesa.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja, yakni: RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa) di dalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan.

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan ada pendapatan desa dan belanja desaBerdasarkan pedoman keuangan desa tahun 2021 yang ditulis oleh Dr. Farida kurnianigrum. MM menyatakan sumber pendapatan desa di peroleh dari 1.dana desa, pendapatan asli desa, alokasi dana desa,dana bagian dari pajak dan retribusi, bantuan keuangan dari APBD, hibah, sumbangan dan lainnya seperti pendapatan Asli Desa Waenetat sejumlah Rp. 9.141.800 selain itu ada juga pendapatan Transfer pada tahun 2020 sejumlah Rp 829.818.000 dan juga Pendapatan transfer 2021 sejumlah Rp 727.155.000. Maka total dari jumlalh pendapatn transfer dari tahun 2020 sampai 2021 berjumlah Rp 1.572.996.000

Pada tahun 2020, pengeluaran anggaran pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa waenetat sebesar Rp.764.805.725, yang di lakukan oleh beberpapa bidang meliputi Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa sejumlah Rp539.578.640, Penyediaan saran prasarana pemerintahan desaRp216.157.085 dan Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan sejumlah Rp9.070.000

Sedangkan pada tahun 2021, sebesar Rp.547.822.150,000, yang di lakukan oleh beberpapa bidang meliputi Penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa berjumlah Rp645.997.500, Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan berjumlah Rp14.932.500 dan Tata praja pemerintahan, perencanaan,keuangan, dan pelaporanRp31.890.000.

Jasi Pelaksanaan Pembagunan, Desa Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kurun waktu satu tahun. Dari hasil tersebut membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas pada desa waenetat Satu menjadi salah satu tolak ukur pemerintah desa untuk mengelola alokasi Dana Desa dengan bijaksana.

Hopiludin 2022, mengatakan bahwa bentuk transparansi anggaranya kami buat pengelolaan alokasi dana desa untuk transparansinya itu biasanya di lakukan LPJ (lembaran pertanggung jawaban setiap 1 tahunnya dan ada tahap pelaksanaan anggaran jadi selalu ada laporan yang di lakukan, dan setiap tahunnya selalu ada musrebang desa ade dan semua program kegiatan di lakukan secara terbuka ,kemudian terkait dengan faktor –faktor

penghambat itu tidak ada dalam bentuk transparansi dan alhamdulillah tidak ada penghambat karena setiap tahun ada rapat musdus (musyawarah dusun) dan (musyawarah desa) musdes.

Jika di lihat dari undang-undang belanja desa pasal 100 uu No 11/2019 dalam buku pengelolaan dan keuangan aset daerah yang di tulis oleh Chabib Soleh dan Heru Rohmansa (hal: 23) menyatakan bahwa dari pendapatan belanja desa dihasilkan 70% didapat dari penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat sedangkan 30% di dapat dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya, tunjangan kepala desa dan tunjangan operasional BPD.

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (Wahyu, 2018). Dana bantuan program alokasi dana desa yang dimaksud adalah dana mengenai perincian penerimaan dana dari pemerintah kabupaten yang diberikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran alokasi dana desa (ADD) dilakukan secara bertahap pada Desa Waenetat tahun 2020 tahap I pada tanggal 01 juli 2020 sebesar 207.460.000 dan pencairan tahap ke II pada tanggal 01 september 2020 sebesar 207.460.000 kemudian pada tahap ke III pada tanggal 22 oktober 2020 sebesar Rp.160.737.750 dan pada tahap ke IV pada tanggal 29 desember 2020 sebesar Rp.160.737.750.

SIMPULAN

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menerangkan bahwa, penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Waenetat pada alokasi dana desa sudah memenuhi konsep transparansi karena telah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 baik format Raperdes tentang APBDes, APBDes, proposal kegiatan, rancangan anggaran biaya (RAB), pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDes dari tahun 2021 hingga 2022. laporan kekayaan milik desa, dan dan program daerah masuk ke desa. Sementara secara teknis penatausahaan Desa Waenetat dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban bendahara jika di lihat dari prinsip-prinsip transparansi yaitu Setidaknya ada enam prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu: Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program), Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan, Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum, Laporan tahunan, Website atau media publikasi organisasi, pedoman dalam pengebaran informasi

DAFTAR PUSTAKA

- Setyadi, Erwin. 2012. Enang Panduan Dan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2006 Tentang Pembangunan Daerah (Online). Di Akses Dari <https://www.Tribun.News.Com//2018/03/25>
- Prasetyo Andika. 2017. Menata Ulang Alokasi Dana Desa (Online) Di Akses Dari Media Indonesia [Http://www.Media Indonesia.Com/Read/Detail/128167](http://www.Media Indonesia.Com/Read/Detail/128167)
- Maloeng J.Lexy.(2014:15) Buku Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Pt,Remaja Rosdakarya *Proses Dan Cara Perkumpulan Data Skripsi*
- Meriam, Marshal Dan Rosman (1989:9), *Tentang Tata Cara Penulisan Proposal Skripsi Metode Kualitatif Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Pt, Remaja Rosdakarya
- Nana, Syaodi Sukmadinata (2003:2) Penelitian Deskriptif Kualitatif
- Nick, Devas 2001, Pemerintah Desa Dan Marga : *Tentang Ciri-Ciri Pengelolaan Pemerintah Desa (1989:279)* Pt,Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Suryaden, Permendagri , No 113 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Bab Ix Pasal 19 (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa)*

- Tjahya, Supriatna (1993). *Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah (1993 : Hal, 150)* Pt Bumi Aksara : Jakarta
- Kuntowijoyo, (1996), *Identitas Politik Umat Islam (1996: Hal,27) Tentang Transparansi Politik Umat Islam*, Penerbit Diva Press, Pt Matabangsa : Yogyakarta
- Widjadja, Haw. 2003. Pemerintah Desa Dan Marga: Di Tinjau Dari Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hal 161
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Tujuan Pembangunan Desa
- Kumalasari, D. And Riharjo, I.B., 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira), 5(11)
- Erna, Hendrawati and Mira Pramudianti. 2020. *Partisipasi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana*. Jurnal Riset Akuntansi Kontempore. 12(2): 100-10 (ISSN 2088-5091)
- Fernando Victory Tambuwun¹ , Harijanto Sabijono² , Stanly W. Alexander³ : *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*
- Pasal 212 ayat 6 UU No.32 tahun 2004, dan PP No 72. Tahun 2005 pasal 73, dan peraturan menteri daam negeri No 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 3 permendagri No 37 tahun 2007
- Kurnianigrum, Farida : *Tentang Pedoman Keuangan Desa Tahun 2021*
- Soleh,Habib Dan Rohmansa Heru, (Hal: 23)*Undang-Undang Belanja Desa Pasal 100 Uu No 11/2019 Dalam Buku Pengelolaan Dan Keuangan Aset Daerah Yang Di Tulis Oleh Chabib Soleh Dan Heru Rohmansa (Hal: 23)*
- Jamaludin,Adon,Nasrullah. (2015). *Tentang Sosiologi Perdesaan (Hal, 138-154) : Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :Bandung ,PT CV Pustaka Setia*
- Menurut undang-undang RI No 6 tahun 2014 tentang desa